



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1378, 2016

KEMENHUB. Pesawat Udara Sipil Asing.  
Angkutan Udara Bukan Niaga. Angkutan Udara  
Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 109 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN  
UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL  
LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan azas *cabotage* serta perlindungan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah iklim usaha guna meningkatkan aktifitas ekonomi dengan tetap memperhatikan azas *cabotage* serta perlindungan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penerbitan izin khusus, persetujuan slot time (*slot clearance*) dan persetujuan terbang (*flight approval*) terhadap kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing dan angkutan

udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 696);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Naludaraan Nasional (Berita Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan *diplomatic clearance* dan *security clearance*, kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing yang terbang ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan terbang (*flight approval*).
  - (2) Persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur.
  - (3) Pemberian persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan serta alokasi ketersediaan waktu terbang bandar udara (*slot time*).
  - (4) Persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan (*photocopy*) *Air Operating Certificate (AOC)* atau *Operating Certificate (OC)* dari perusahaan asing tersebut;
  - b. salinan (*photocopy*) *Certificate of Registration (C of R)* dari pesawat udara asing tersebut;
  - c. salinan (*photocopy*) *Certificate of Airworthiness (C of A)* dari pesawat udara asing tersebut;
  - d. salinan (*photocopy*) *License Pilot* berkewarganegaraan asing;

- e. salinan (*photocopy*) bukti asuransi tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga;
  - f. referensi permintaan (*request*) rencana penerbangan yang berisi identitas pesawat udara, jadwal, nama dan identitas *crew* yang melakukan penerbangan;
  - g. daftar rencana penumpang atau kargo yang diangkut;
  - h. dokumen kontrak charter untuk penerbangan charter;
  - i. rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari unit kerja yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. rekomendasi aspek teknis keselamatan dan keamanan penerbangan dari unit kerja yang berwenang apabila diperlukan; dan
  - k. rekomendasi dari instansi terkait untuk bantuan kemanusiaan dan pihak medis untuk penerbangan orang sakit (*medical evacuation*).
- (2) Rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari unit kerja yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan persyaratan wajib dalam penerbitan persetujuan terbang (*flight approval*).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) wajib diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) diberikan oleh